



BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
POS PENYULUHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan pertanian perikanan, dan kehutanan yang menyatakan bahwa pos penyuluhan desa merupakan unit kerja non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama (petani)
- b. bahwa Pos Penyuluh Desa (Nagari) berfungsi sebagai tempat pertemuan para Penyuluh PNS, Penyuluh Swasta, Penyuluh Swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di Nagari sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan dan memantau kegiatan penyuluhan di Nagari;

- c. bahwa Pos Penyuluhan Nagari sebagai Balai Penyuluhan ditingkat Nagari sangat diperlukan untuk pengembangan penyuluhan ditingkat Nagari dalam upaya mempercepat pembangunan pertanian di Nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan bupati tentang penumbuhan dan pengembangan Pos Penyuluhan Nagari di Kabupaten Solok Selatan yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluh Pertanian perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6398);Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Presiden 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 311);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang pembiayaan, pembinaan dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1810);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2020;
14. Peraturan Kepala Badan PPSDMP Nomor 18 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penumbuhan dan Pengembangan Pos Penyuluhan Desa/ Kelurahan.
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN POS PENYULUHAN NAGARI DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang pertanian Kabupaten Solok Selatan.



4. Kepala Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok selatan.
5. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
6. Wali Nagari yang selanjutnya disebut Wali Nagari adalah pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut SDA adalah semua benda, daya, keadaan, fungsi alam, dan makhluk hidup, yang merupakan hasil proses alamiah, baik hayati maupun non-hayati, terbarukan maupun tidak terbarukan.
9. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SDM adalah warga Nagari yang menjadi aset Nagari yang perlu dilatih dan dikembangkan kemampuannya agar dapat menggerakkan kegiatan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna dalam mengelola SDA Nagari.
10. Pelaku utama adalah petani, pekebun, peternak beserta keluarga intinya.
11. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
12. Pos Penyuluhan nagari untuk selanjutnya disebut posluhnag adalah Unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

BAB II LATAR BELAKANG

Pasal 2

Latar belakang penumbuhan dan pengembangan Posluhnag adalah sebagai berikut:

- a. Perlu adanya upaya peningkatan kemampuan masyarakat Nagari utamanya pelaku utama dan pelaku usaha dalam berusaha tani;

- b. Melalui penumbuhan dan pengembangan Posluhnag sebagai kelembagaan penyuluhan ditingkat Nagari;
- c. Dengan adanya kelembagaan penyuluhan ditingkat Nagari diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan kemampuan masyarakat Nagari terutama para pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Posluhnag merupakan kelembagaan penyuluhan di Nagari yang bersifat non-struktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama dan berperan dalam kegiatan penyuluhan di Nagari.

Pasal 3

Perananan pentig pemberdayaan Nagari adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan utama ekonomi Nagari sebagian besar bersumber dari bidang pertanian;
- b. Keberhasilan dalam memperkuat ekonomi Nagari akan mendorong perekonomian secara nasional;
- c. Nagari sebagai sentra produksi pertanian, adalah pemasok bahan pangan dan bahan keperluan industri perlu diperkuat agar dapat secara berkesinambungan memainkan peranya sebagai wilayah sentra produksi pertanian;
- d. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya; dan
- e. Mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat Nagari dalam pengelolaan bidang pertanian di Nagari.

BAB III

MAKSUD, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penumbuhan dan pengembangan Posluhnag dimaksudkan untuk :

- a. Penyusunan program penyuluhan pertanian ditingkat Nagari.
- b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian ditingkat Nagari.
- c. Inventarisasi dan upaya pemecahan permasalahan di bidang pertanian.
- d. Pelaksanaan proses pembelajaran bidang pertanian.

- e. Menumbuhkan kepemimpinan kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha.
- f. Pelaksanaan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang dan metode penyuluhan lainnya.
- g. Fasilitasi layanan informasi, konsultasi pendidikan dan latihan bidang pertanian.
- h. Fasilitasi forum penyuluhan pertanian tingkat Nagari.

Pasal 5

Sasaran penumbuhan dan pengembangan Posluhnag dalam pengelolaan bidang pertanian meliputi:

- a. Warga miskin, pengangguran, putus sekolah;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha bidang pertanian;
- c. Pelaku utama di bidang pertanian (masyarakat yang melakukan kegiatan usaha tani);
- d. Pelaku usaha bidang pertanian.
- e. Kelompok masyarakat lainnya.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Tugas dan Fungsi;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Penumbuhan dan pengembangan Posluhnag;
- d. Pengelolaan dan kewenangan Posluhnag;
- e. Mekanisme;
- f. Pembinaan dan pengendalian;
- g. Pendanaan; dan
- h. Pelaporan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas dan fungsi penumbuhan dan pengembangan Posluhnag adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan program penyuluhan

- b. Pelaksanaan penyuluhan di Nagari
- c. Inventarisasi permasalahan dan upaya pemecahan
- d. Pelaksanaan proses pembelajaran
- e. Menumbuhkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha
- f. Pelaksanaan kegiatan rembuk, pertemuanteknis, temu lapang dan metode penyuluhan lain
- g. Fasilitasi layanan informasi, konsultasi pendidikan dan latihan
- h. Fasilitasi forum penyuluhan pedesaan

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Posluhnag adalah kelembagaan penyuluhan di Nagari maka setiap orang/masyarakat berhak untuk menjadi anggota/pengurus.

Pasal 9

Dalam pengelolaan Posluhnag setiap orang berkewajiban:

- a. Menumbuhkan dan mengembangkan Posluhnag;
- b. Memberikan informasi yang menyangkut kepentingan bidang pertanian;
- c. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan Posluhnag untuk kemajuan bidang pertanian.

BAB VI PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Rembug tani Nagari dalam rangka penumbuhan Posluhnag yang dihadiri oleh Wali Nagari, Pengurus Kelompok Tani, Gabungan kelompok tani, Kepala Jorong, Penyuluh Pertanian, Ketua Kelompok Usaha Bersama, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis dan Badan Usaha Milik Petani.
- (2) Pelaksanaan Penumbuhan Posluhnag sebagaimana dimasud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi;

- b. Identifikasi kelembagaan petani;
 - c. Inventarisasi kelembagaan lainnya yang ada di Nagari baik kelembagaan sosial, pendidikan, pelatihan, maupun ekonomi.
- (3) Posluhnag yang sudah ditumbuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kukuhkan dengan Keputusan Wali Nagari
- (4) Dalam rangka penumbuhan posluhnag sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka diwajibkan kepada semua nagari untuk memfasilitasi penumbuhan dan pengembangannya.

Pasal 11

Pengembangan Posluhnag dalam rangka mendukung kemajuan ekonomi petani ditingkat Nagari diupayakan melalui:

- a. Meningkatkan kemampuan pengurus Posluhnag.
- b. Mengikutsertakan Pengurus Posluhnag untuk mengikuti berbagai aktifitas yang dilaksanakan oleh kelembagaan penyuluhan baik ditingkat Kecamatan/Kabupaten/Propinsi.
- c. Meningkatkan fasilitas Posluhnag berupa sarana dan prasarana seperti tempat pertemuan, ruang kantor beserta perlengkapannya, ruang data dan informasi, lahan percontohan.
- d. Membangun hubungan dan kerjasama dengan pihak lain terutama dengan pihak-pihak yang terkait dengan usahatani yang dikembangkan di desa tersebut.
- e. Mendorong terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) sebagai wadah pengembangan usaha.

BAB VII

KEWENANGAN PENGELOLAAN

Pasal 12

- (1) Kewenangan Nagari dalam pengelolaan Posluhnag mencakup bidang tanaman pangan, perkebunan, peternakan, hortikultura dan perikanan yang direncanakan, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Nagari.
- (2) Jenis kewenangan Nagari dalam pengelolaan Posluhnag meliputi:
- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
 - b. Kewenangan berskala lokal Nagari;
 - c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam pengelolaan Posluhnag, Wali Nagari bertugas melaksanakan pembangunan bidang pertanian untuk memberdayakan masyarakat Nagari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Wali Nagari berwenang:
 - a. Melakukan pemetaan dan pengkajian keadaan potensi wilayah Nagari dibantu dan/atau melalui Posluhnag;
 - b. Membina Posluhnag dalam pengembangan, penerapan dan pemasyarakatan teknologi pertanian di Nagari;
 - c. Melaksanakan kewenangan lain dalam mengelola Posluhnag sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MEKANISME

Pasal 14

- (1) Penumbuhan dan pengembangan Posluhnag secara Nasional dilaksanakan oleh Kementerian.
- (2) Penumbuhan dan pengembangan Posluhnag di Provinsi dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Penumbuhan dan pengembangan Posluhnag di Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Penumbuhan dan pengembangan Posluhnag di Kecamatan dilaksanakan oleh Koordinator Balai Penyuluh Pertanian.
- (5) Penumbuhan dan pengembangan Posluhnag di Nagari dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dibantu Penyuluh Pertanian.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan Posluhnag dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi antar pengambil kebijakan yang membidangi pertanian.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling sedikit 1 (satu kali) dalam setahun.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai kebutuhan dan/atau kemampuan keuangan Pemerintah Nagari.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Wali Nagari dibantu penyuluh pertanian melakukan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan Posluhnag.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi monitoring dan/atau evaluasi.

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh Wali Nagari dan Penyuluh Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan Posluhnag di Nagari dapat diatur melalui Peraturan Nagari.

Pasal 18

Hasil pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan penyelenggaraan dan kebijakan pengembangan bidang pertanian di Nagari.

BAB X
PENDANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 19

- (1) Segala pendanaan yang diperlukan untuk penumbuhan dan pengembangan Posluhnag dibebankan kepada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, dan
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan penumbuhan dan pengembangan dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan kegiatan penumbuhan dan pengembangan Posluhnag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 selain melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten perlu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dengan mengacu pada aturan yang berdasarkan skala prioritas penggunaan dana nagari
- (2) Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari wajib memastikan kode rekening dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Wali Nagari melaporkan pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhnag kepada Bupati melalui Balai Penyuluhan Pertanian.
- (2) Bupati melalui instansi yang membidangi pertanian melaporkan rekapitulasi pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan Posluhnag di Kabupaten kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pertanian Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pada saat dilaksanakan rapat koordinasi dan/atau sesuai permintaan.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Wali Nagari dapat menyusun Peraturan Nagari tentang penumbuhan dan pengembangan Posluhnag.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

Pada tanggal 28 Desember 2020

Plt. BUPATI SOLOK SELATAN, 



 ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Padang Aro,

pada tanggal, 28 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,



FIDEL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 69